



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Kaltim, 9 November 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan CV. Mytank, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Lombok Tengah, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan pada tanggal 13 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR



3. Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang yang bernama xxxx dan bercerai dengan Akta Cerai Nomor : xxxx serta dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Tenggarong, 17 Februari 2019;

4. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah siri dengan seorang yang bernama xxxx dan telah berpisah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. xxxx, lahir di Lombok tahun 2004;

4.2. xxxx, lahir di Lombok tahun 2012;

o Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama xxxx (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxx dan xxxx semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

6. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

7. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan pada tanggal 13 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxx dan Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Nikah Sirih atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. Saksi Pemohon I, tempat dan tanggal lahir : Biatan, 10 Maret 2001, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai sejak tahun 2017 dan Pemohon II telah bercerai sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan dengan wali bernama Saudara kandung ayah Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Lombok, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai sejak tahun 2017 dan Pemohon II telah bercerai sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan dengan wali bernama Saudara kandung ayah

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 04 April 2006;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan pada tanggal 13 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang yang bernama xxxx dan bercerai dengan Akta Cerai Nomor : xxxx serta dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Tenggarong, 17 Februari 2019;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah sirih dengan seorang yang bernama xxxx dan telah berpisah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxxx, lahir di Lombok tahun 2004;
 - 4.2. xxxx, lahir di Lombok tahun 2012;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Saudara kandung ayah Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
8. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
9. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus cerai tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.4 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus kawin belum tercatat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Pemohon I dan xxxx telah bercerai sejak tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Nikah Sirih), tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa Pemohon I telah bercerai sejak tahun 2017 dan Pemohon II telah bercerai sejak bulan Agustus 2020;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan dengan wali bernama Saudara kandung ayah Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Mei 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa Pemohon I telah bercerai sejak tahun 2017 dan Pemohon II telah bercerai sejak bulan Agustus 2022;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan dengan wali bernama Saudara kandung ayah Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) serta yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2023 di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah Al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 11 Ayat 5, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roby Rivaldo, S.H.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)